



**PENGELOLAAN ZAKAT DI YAYASAN RAHMATAN LIL-ALAMIN  
JAKARTA TIMUR DENGAN MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2015  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

**Avif Sulistianti<sup>1✉</sup> Ahmad Asrof Fitri<sup>2</sup> Ali Aminulloh<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: avifsulistianti@gmail.com<sup>1✉</sup>, asrof.fitri@gmail.com<sup>2</sup>, aminulloh@iai-alzaytun@gmail.com<sup>3</sup>

---

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan zakat di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur melalui penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 serta menilai kesesuaiannya berdasarkan tinjauan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data diolah dan dianalisis secara induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan ISO 9001:2015 pada pengelolaan zakat Yayasan Rahmatan Lil-Alamin mencakup tujuh prinsip manajemen mutu: fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan semua pihak, pendekatan proses, perbaikan berkelanjutan, pengambilan keputusan berbasis bukti, serta manajemen hubungan. Penerapan prinsip-prinsip tersebut tercermin dalam program Kampung Harapan dan mendukung efektivitas pengumpulan serta pendistribusian zakat. Dari perspektif hukum Islam, pengelolaan zakat ini telah sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang merujuk pada PSAK 109, termasuk dalam pelaporan keuangan, distribusi zakat konsumtif dan produktif, serta akuntabilitas terhadap *muzakki* dan *mustahik*.

**Kata Kunci:** *Zakat, Yayasan, Manajemen mutu ISO, Hukum Islam*

**Abstract**

This study aims to examine the management of zakat at the Rahmatan Lil-Alamin Foundation in East Jakarta through the implementation of the ISO 9001:2015 quality management system and to assess its compliance from the perspective of Islamic law. This research employs a qualitative approach using observation, interviews, and documentation methods. The data were processed and analyzed inductively. The findings indicate that the implementation of ISO 9001:2015 in zakat management at the Rahmatan Lil-Alamin Foundation encompasses seven quality management principles: customer focus, leadership, engagement of people, process approach, continual improvement, evidence-based decision making, and relationship management. The application of these principles is reflected in the Kampung Harapan program and supports the effectiveness of zakat collection and distribution. From the perspective of Islamic law, the zakat management aligns with sharia accounting principles as outlined in PSAK 109, including financial reporting, both consumptive and productive zakat distribution, and accountability to both zakat payers (*muzakki*) and recipients (*mustahik*).

**Keywords:** *Zakat, Foundation, Quality Management of ISO, Islamic Law*

## PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia senantiasa melaksanakan pembangunan yang bersifat fisik material dan mental spiritual di dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional. Pembangunan tersebut antara lain melalui pembangunan di bidang agama yang mencakup terciptanya suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan akhlak mulia, terwujudnya kerukunan hidup umat beragama yang dinamis sebagai landasan persatuan dan kesatuan bangsa, dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan nasional.

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diperuntukan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik zakat merupakan sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat (Syafitri et al., 2021).

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah pokok zakat termasuk salah satu rukun Islam yang ketiga. Sebagaimana diungkapkan dalam hadist Nabi, sehingga keberadaannya dianggap sebagai *ma'lum minaddiin bidh-dharuurah* atau diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang (Didin dalam Agustinawati, 2021). Di dalam Al-Qur'an terdapat dua puluh tujuh ayat yang menyejajarkan kewajiban shalat dan kewajiban zakat dalam berbagai bentuk kata (Effendi, 2021).

Zakat merupakan dasar prinsipil untuk menegakkan struktur sosial Islam. Zakat bukanlah derma atau sedekah. Zakat merupakan perintah Allah yang harus dilaksanakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia. Pada hakikatnya kelima rukun Islam merupakan kewajiban dan harus dipatuhi oleh setiap manusia, Pada hakikatnya kelima rukun Islam merupakan sarana pembersih dan penyucian bagi manusia (Maulana, 2024). Karena itu, kita harus mengetahui definisi dari zakat, dasar hukum zakat, tujuan zakat dan berbagai macam zakat.

Dengan adanya kewajiban berzakat maka manusia harus mengeluarkan zakat dari harta yang mereka punyai, namun ada kalanya manusia lupa pada kewajibannya, maka turunlah ayat dalam Q.S. At-Taubah ayat 103 yang menerangkan bahwa zakat mereka harus diambil sebagai kewajiban untuk membayarnya, berikut bunyi ayat tersebut pada Q.S. At Taubah (9):103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Makna ayat di atas menerangkan menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi manusia terutama umat Islam yang mampu atau berkecukupan hartanya dengan

perhitungan sesuai syariat Islam. Ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus di kelola secara lembaga sesuai dengan syariat Islam.

Dalam melakukan zakat orang percaya kepada pengelolanya sebagaimana keyakinan dirinya pada Allah karena mengacu pada Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat 261 yang berbunyi:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui”. Dalam ayat tersebut orang lebih yakin kepada keimanannya adapun harta yang di zakatkan dipercayakan kepada pengelola zakat (*Amilin*). Terkait dengan ketentuan zakat di terangkan dalam sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ketika memerintahkan pada Mu’adz yang ingin berdakwah ke Yaman sebagai berikut.

فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ ، تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

“... Jika mereka telah mentaati engkau (untuk mentauhidkan Allah dan menunaikan shalat), maka ajarilah mereka sedekah (zakat) yang diwajibkan atas mereka di mana zakat tersebut diambil dari orang-orang kaya di antara mereka dan kemudian disebar kembali oleh orang miskin di antara mereka” (Fathul Bari, 1997).

Pentingnya pengelolaan zakat maka pemerintah mengatur ketentuan-ketentuan zakat yang dituangkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat.

Pasal 1 ayat (1): “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”.

Pasal 2 “Pengelolaan zakat berasaskan”:

- a. Syariat Islam;
- b. Amanah;
- c. Kemanfaatan;
- d. Keadilan;
- e. Kepastian hukum;
- f. Terintegrasi; dan
- g. Akuntabilitas.

Pasal 3 “Pengelolaan zakat bertujuan”:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pelayanan zakat
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan (Departemen Agama, 2012).

Dari ketentuan-ketentuan yang ada mengenai aturan dan tujuan zakat maka perlu adanya management pengelolaan agar zakat di kelola dengan tepat guna sebagaimana

mestinya. Dalam management penegelolaan ada standar mutu seperti standar nasional Indonesia (SNI) dan lain-lain.

Standar organisasi internasional atau sering di sebut dengan istilah ISO, untuk itu sebelum menjelaskan tentang lain-lain terlebih dahulu di pahami arti dari istilah ISO itu sendiri. ISO (*International Standardization Organization*) adalah suatu organisasi internasional yang berwenang untuk menciptakan ketentuan standar yang berlaku di seluruh dunia. Anggota ISO terdiri dari berbagai warga negara untuk menjamin isi ketentuannya cukup adil. ISO berhak untuk membuat ketentuan standar dalam bidang apapun. Pada awalnya ISO memiliki nama IOS (*International Organization for Standardization*) ketika pertama kali diresmikan pada tahun 1947 di Swiss, kemudian namanya di rubah menjadi ISO karena kata "IOS" dalam bahasa Yunani memiliki arti "sama" atau "setara" (Aflah, 2018).

Sejak awal berdiri hingga saat ini, sudah banyak ketentuan standar yang dibuat oleh ISO. Salah satunya adalah ISO 9001. Pengertian ISO 9001 adalah ketentuan standar yang di sukai secara internasional untuk sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM). Sistem Manajemen Mutu adalah kemampuan suatu lembaga sosial/yayasan memiliki program dalam menjaga kualitas mutu dari program-program yang di sampaikan. Jika suatu lembaga sosial/yayasan sudah memiliki sertifikasi ISO 9001:2015, maka dapat di katakan bahwa program yang di sampaikan kepada para donatur, sudah tentu memiliki mutu yang terjamin.

Manfaat dari ISO 9001:2015 itu sendiri antara lain:

1. Menjamin kepuasan donatur terhadap program-program lembaga sosial/yayasan yang di sampaikan
2. Meningkatkan kepercayaan donatur terhadap kegiatan sosial
3. Menanamkan rasa bangga terhadap duta sehingga memotivasi mereka untuk mendidik lebih baik lagi
4. Mempermudah lembaga sosial/yayasan untuk memasuki proposal di setiap instansi
5. Sebagai sarana dan prasarana untuk menganalisa lembaga sosial/yayasan
6. Meningkatkan manajemen pengendalian resiko sehingga lembaga sosial/yayasan lebih stabil
7. Sistem lembaga sosial/yayasan jadi semakin rapih dan terarah
8. ISO 9001 di tetapkan pada tahun 2008. Di dalamnya, terdapat beberapa elemen yang diperhitungkan untuk mengukur manajemen mutu dari suatu lembaga sosial/yayasan. Beberapa elemen tersebut antara lain:
  - a. Sistem Kepemimpinan (*Leadership*)
  - b. Sistem Pengambilan Keputusan
  - c. Proses dan prosedur dalam hal penanganan donatur
  - d. Strategi menyampaikan program dan kegiatan masih banyak lagi.

Proses desain/desain kontrol: ISO 9001:2015 (manajemen mutu versi pembaruan), *Check list of Requitments* (Daftar Periksa Persyaratan).

1. Manajemen harus membuat program desain yang sesuai dengan aplikasi, kompleksitas, dan inovasi *output*.
2. Manajemen harus memastikan bahwa fungsi desain sadar akan tanggung jawab dan tujuan kualitas.
3. Proses desain harus membuat spesifikasi teknis yang menghasilkan *output* yang memenuhi persyaratan donatur, peraturan kegiatan sosial yang terjadwal.
4. Desain harus secara jelas menentukan karakteristik kualitas, metode pengukuran dan pengujian, dan kriteria penerimaan.
5. Proses desain harus mencakup evaluasi desain objektif dan berkala, tinjauan desain yang sistematis dan kritis pada interval yang di tentukan.
6. Proses desain harus diakhiri dengan tinjauan kesiapan untuk memverifikasi bahwa semua elemen yang di anggap perlu untuk produksi dan distribusi yang berkualitas sudah ada.
7. Sistem mutu harus mencakup prosedur terdokumentasi untuk pemrosesan, secara terkendali, perubahan desain rutin dan darurat sepanjang siklus hidup keluaran.

Program desain standar tersebut mencakup persyaratan dasar dan cukup jelas bahwa program desain harus “bertahap waktu” yaitu, direncanakan dan disiplinkan, konsisten dengan aplikasi, kompleksitas, dan inovasi *output*. Dengan kata lain, konsep *output* yang lebih baru, lebih berisiko, kurang standar, dan kurang turunan adalah proses perencanaan yang lebih terencana, disengaja dan reflektif. Desain layanan harus mendefinisikan layanan itu sendiri, pengiriman layanan, dan prosedur kualitas untuk mengendalikan karakteristik layanan.

Desain Personil Manajemen bertanggung jawab untuk mendelegasikan tanggung jawab desain kepada orang atau entitas tertentu. Persyaratan ini tampak jelas, standar adalah cara untuk memperkuat konsep bahwa proses desain harus direncanakan dan disiplinkan.

Standar ini juga mensyaratkan manajemen untuk menjaga fungsi desain tetap sadar akan tanggung jawabnya terhadap kualitas. Pengulangan bagian tanggung jawab manajemen ini berfungsi untuk menggarisbawahi posisi standar adalah: Bahwa proses desain memiliki efek yang kuat dan pasti terhadap kualitas. Bahkan, dokumen layanan ISO 9004-2 dengan jelas menyatakan bahwa “pencegahan cacat layanan pada tahap ini lebih rendah daripada koreksi selama pemberian layanan”. Prosedur perubahan desain harus menyediakan; a. persetujuan yang tepat, b. kegiatan yang dijadwalkan untuk perencanaan dan implementasi perubahan, c. pembaruan dokumen, intruksi kerja (materi lainnya), dan penghapusan dokumen yang sudah usang, d. Tindak lanjut untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang ditentukan telah dilakukan (Aziz, 2016).

Kualifikasi ulang desain, ulasan ini harus diperhitungkan; pengalaman lapangan, *survey*, penelitian, umpan balik pelanggan lainnya, analisis kompetitif, dan teknologi baru. Dokumentasi akhirnya, standar mensyaratkan bahwa semua verifikasi desain dan kegiatan tinjauan diberikan dokumentasi yang sesuai. Contohnya dalam setiap kegiatan ada absensi,

dokumentasi (foto-foto) dan berita acara kegiatannya sehingga setiap kegiatan apapun ada arsipnya sebagai bukti berjalannya kegiatan yang telah di targetkan di sasaran mutunya atau di jadwalkan sebelumnya.

Dari sekian lembaga sosial yang sudah menerapkan standar organisasi internasional adalah Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur, awalnya atau pertama kali mendaftarkan Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur menggunakan versi ISO 9001:2015 kemudian seiring waktu perkembangan menggunakan versi ISO 9001:2015 sertifikasi ISO ini bekerjasama dengan PT Evodia Varya Indonesia yang menangani sistem management mutu ISO di Indonesia, adapun yang dikontrol atau audit adalah semua unit kerja atau struktur yayasan dimulai dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Divisi Marketing, Divisi Sumber Daya Manusia (SDM), Divisi Pendidikan, dan Divisi Sosial. Dari audit ini maka auditor akan menyatakan bahwa kinerja dan manajemennya sesuai dengan standar-standar manajemen kerja yang berlaku di organisasi-organisasi internasional.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami suatu situasi sosial, peristiwa, peran, interaksi, dan kelompok secara mendalam (Moleong, 2007). Data dan informasi yang digunakan diperoleh melalui observasi dan wawancara. Informasi dikumpulkan dari observasi langsung, catatan wawancara, rekaman wawancara, serta dokumentasi foto kegiatan pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur. Data tersebut berupa dokumen dan catatan peristiwa yang kemudian diolah menjadi data penelitian. Selanjutnya, data diolah dengan cara mengklasifikasi, mereduksi, memverifikasi data, dan menarik kesimpulan berdasarkan analisis kualitatif yang sistematis (Moleong, 2007).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil temuan terkait implementasi ISO 9001:2015 di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur, terdapat beberapa variabel yang sesuai dengan teori implementasi yang dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab dari Kamus Webster didalam bukunya bahwa, implementasi merupakan sarana untuk meleksanakan sesuatu dan untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu (Wahab, 2005).

Hal itu bisa dilihat dari kebijakan dan sasaran mutu Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur dalam mengimplementasikan ISO 9001:2015 pada program Kampung Harapan, dalam kebijakan mutu Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur salah satunya menjadi *Role Model* Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat dan Indonesia, ini salah satu bukti Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur pada program Kampung Harapan bahwa untuk mendapatkan hasil maka diperlukan proses dengan mengimplementasikan ISO 9001:2015 agar sesuai dengan tujuan Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur pada Program Kampung Harapan.

Pada Program Kampung Harapan memiliki SOP (*Standar Operational Prosedur*) yang sama dengan program-program yang lain, konsep yang digunakan pun sama tidak ada yang berbeda dari program lain, namun pada program Kampung Harapan bersifat kemanusiaan sedangkan pada program lain bersifat pendayagunaan dan pemberdayaan sehingga pada persentase prioritas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS hanya 10%.

Dalam wawancara terkait persentase prioritas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, program Kampung Harapan hanya mendapatkan 10% dari prioritas pendistribusian dan pendayagunaan ZIS, dikarenakan sesuai dengan Visi Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur “Seribu Kampung Harapan” oleh karena itu Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur ingin masyarakat berdaya dan unggul hingga mampu mengentaskan kemiskinan, melalui Program Kampung Harapan.

Proses penyaluran bantuan program Kampung Harapan, seluruh pengajuan dari mustahik akan diberikan oleh staf administrasi dan berikan tanda bukti terima, kemudian setelah berkas itu didata, tim administrasi akan memberikan oleh tim survey oleh surveyor Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur, untuk dicek sesuai dengan pengajuan dari mustahik. Setelah proses survei terhadap mustahik dilakukan, dilanjutkan dengan rapat komite. Dalam rapat tersebut, para surveyor menyampaikan hasil survei dan menjelaskan kondisi ekonomi mustahik. Berdasarkan informasi tersebut, komite kemudian memutuskan apakah mustahik tersebut layak menerima bantuan dan termasuk ke dalam kategori orang yang berhak menerima zakat. Jika dinyatakan layak, maka tim pendistribusian akan mengajukan permohonan pencairan dana kepada bagian keuangan. Setelah dana dicairkan, tim penyaluran akan menyalurkan bantuan secara langsung kepada mustahik yang bersangkutan.

Terdapat 7 (tujuh) prinsip ISO yakni, fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan semua pihak, pendekatan proses, *Improvement* (Peningkatan), pengambilan keputusan berdasarkan bukti, dan manajemen hubungan (Azahra & Putri, 2024). Dalam ketujuh prinsip ISO 9001:2015 tersebut sudah diterapkan oleh Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur pada Program Kampung Harapan. Dari segi fokus pelanggan Program Kampung Harapan mempunyai kelebihan dari program lain, yakni mempunyai pelaporan setiap kegiatan-kegiatan secara berkala. Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas pada poin 6 bagian pengambilan keputusan berdasarkan bukti, Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur juga melaksanakan pengambilan keputusan yang akan menghasilkan keputusan objektif bukan keputusan subjektif.

Manajemen mutu yang selanjutnya adalah *improvement* (perbaikan). Konsep perbaikan juga diajarkan oleh Allah SWT kepada manusia di dalam Al-Quran sebagai sumber hukum islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan

bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan". (QS. Al-Hasyr: 18)

Ayat di atas menyiratkan suatu hal khususnya dalam manajemen mutu. Bahwa perbaikan sangat penting bagi organisasi untuk mempertahankan tingkat kinerja saat ini, untuk bereaksi terhadap perubahan dalam kondisi internal dan eksternal dan untuk menciptakan kesempatan baru.

Pengelolaan dana ZIS yang dilakukan Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur telah sesuai dengan sistem manajemen mutu berstandar Internasional. Setelah menerapkan sistem manajemen mutu, dahulu hanya ada bagaian surveyor satu orang untuk mensurvey rumah-rumah yang perlu mendapatkan bantuan. Perbaikan yang dilakukan adalah Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur sudah melibatkan mitra organisasi masyarakat untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan di program Kampung Harapan, sehingga tidak terlambatnya bantuan tersebut.

Terkait prinsip kepemimpinan, pimpinan yang mengambil kebijakan keputusan, seperti hasil data temuan, namun prinsip ini berkaitan juga dengan prinsip keterlibatan semua pihak, yang mana bukan hanya pimpinan yang mengambil keputusan, pada program Kampung Harapan, para staf Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur pun ikut bertanggung jawab terhadap pendapat mereka kemudian pimpinan yang mengeluarkan keputusan. Kepemimpinan tanpa ada keterlibatan semua pihak (struktur organisasi) adalah ketidakmungkinan. Untuk itu diperlukan kekompakan, seperti halnya baris berbaris. Bahkan Allah SWT dalam ayat di atas menyukai orang-orang yang berperang dalam barisan yang teratur. Semua bergerak dalam satu komando. Yayasan Rahmatan Lil 'Alamin pun telah berupaya melibatkan semua pihak (poin ketiga manajemen mutu) dalam struktur organisasinya. Sehingga berhasil meraih ISO 9001:2015.

Prinsip pendekatan proses, maksud dari prinsip ini terkait dari hasil temuan yang terbagi dua, pendekatan proses yang terjun langsung ke lapangan, melayani langsung dari Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur kepada mustahik, sedangkan pendekatan proses kedua ketika mustahik datang ke kantor Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur mengajukan permohonan dana, sehingga dana tersebut tidak dapat diberikan langsung tetapi mengikuti prosedur yang ada.

Dan yang terakhir prinsip manajemen hubungan internal dan eksternal hasil dan temuan manajemen hubungan internal antara sesama staf Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur sedangkan manajemen hubungan eksternal antara Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur dengan *muzakki*, mustahik dan *stakeholders* Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur. Setiap organisasi mempunyai kendala dalam mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO, Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur pada program Kampung Harapan sendiri mengalami kesulitan, yakni kesulitan dalam beradaptasi dengan *Standar Operasional Prosedur* (SOP) lembaga dan kelengkapan dokumen yang harus terpenuhi.

Konsep manajemen hubungan di dalam Al-Quran tersirat di dalam ayat berikut:

ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلِيلَةُ أَيْنَ مَا تُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلِ مِنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِنَ النَّاسِ وَبَاءُؤُا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

“Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka (berpegang) pada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan (selalu) diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi, tanpa hak (alasan yang benar). Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas.” (QS. Ali Imron ayat 112)

Prinsip dasar dalam menyusun laporan keuangan syariah berdasarkan KDPPLKS (Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah), transaksi syariah tersebut harus sesuai dengan asas (Yunanda et al., 2024):

1. Persaudaraan
2. Keadilan
3. Kemaslahatan
4. Keseimbangan
5. Universalisme

Allah telah menggariskan bahwa prinsip akuntansi adalah penekanannya pada pertanggungjawaban atau *accountability*. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah, surat Al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut dapat dirumuskan prinsip-prinsip umum akuntansi syariah, yaitu keadilan, kebenaran dan pertanggungjawaban. Berdasarkan prinsip-prinsip umum tersebut maka selanjutnya dapat ditemukan prinsip-prinsip khusus dalam akuntansi syariah, yaitu: cepat laporannya, dibuat oleh ahlinya (akuntan), terang, jelas, tegas, informatif, memuat informasi yang menyeluruh, informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat secara horizontal maupun vertikal, terperinci, teliti, tidak terjadi manipulasi dan dilakukan secara kontinu (tidak lalai).

Pada dasarnya terdapat beberapa teknik akuntansi yang biasa diadopsi oleh organisasi baik yang bersifat mencari laba (*profit motive*) maupun lembaga non profit seperti lembaga pengelola zakat, yayasan, LSM, partai politik dan sebagainya. Teknik akuntansi tersebut yaitu (Syarifuddin, 2012):

1. Akuntansi Anggaran
2. Akuntansi Komitmen
3. Akuntansi Dana
4. Akuntansi Kas
5. Akuntansi Akrua

Menurut Syarifuddin (2012) pada dasarnya kelima teknik akuntansi tersebut tidak bersifat *mutuallyexclusive*. Artinya penggunaan salah satu teknik akuntansi tersebut tidak berarti menolak penggunaan teknik yang lain. Dengan demikian, suatu organisasi dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda, bahkan dapat menggunakan kelima teknik tersebut secara bersama-sama. Akuntansi kas, akuntansi akrua, akuntansi komitmen

berbeda satu dengan lainnya karena adanya perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan biaya (*time of recognition*).

Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai hasil akhir dari suatu proses akuntansi. Tujuan utama dari laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang relevan untuk pihak-pihak yang berkepentingan baik pihak internal maupun eksternal misalnya *muzakki*, pemerintah, pihak lain yang menyediakan sumber daya bagi OPZ dan juga masyarakat. Para pihak tersebut memiliki kepentingan yang berbeda-beda dari informasi yang ada dalam suatu laporan keuangan berkaitan dengan pengambilan suatu keputusan. Laporan keuangan juga merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban dari manajemen/pengelola atas aktivitas pengelolaan sumberdaya yang telah diamanatkan kepadanya.

Secara umum, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai: 1) Jumlah dan sifat aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih suatu organisasi, 2) Pengaruh transaksi, peristiwa dan situasi lainnya yang mengubah nilai dan sifat aktiva bersih, 3) Jenis dan jumlah arus kas masuk dan arus kas keluar sumber daya dalam suatu periode dan hubungan antara keduanya, 4) cara suatu organisasi mendapatkan dan membelanjakan kas, memperoleh pinjaman dan melunasi pinjaman dan faktor lainnya yang berpengaruh pada likuiditasnya, 5) Usaha jasa suatu organisasi (Kurniasari dalam Pratama et al., 2023).

Penyusunan laporan keuangan lembaga *amil* ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, dan apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Komponen laporan keuangan dalam PSAK 109 terdiri dari :

1. Laporan posisi keuangan (Neraca),
2. Laporan perubahan dana,
3. Laporan perubahan aset kelolaan,
4. Laporan arus kas dan
5. Catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan *amil* zakat dapat menjadi media komunikasi antara lembaga *amil* dengan pihak lainnya, karena laporan keuangan ZIS merupakan bentuk pertanggungjawaban operasional dari suatu lembaga *amil* yaitu kegiatan pengumpulan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Penyusunan laporan keuangan lembaga *amil* ZIS mengacu kepada PSAK No. 109, apabila ada hal-hal yang tidak diatur dalam PSAK 109 maka dapat menggunakan PSAK terkait sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah Islam (Sanjaya et al., 2021).

Pendistribusian zakat secara umum terbagi menjadi dua bentuk, yaitu zakat konsumtif dan zakat produktif. Zakat konsumtif ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti pangan, sandang, atau papan, dan diberikan dalam bentuk langsung tanpa mengharapkan hasil produktivitas dari penerima zakat. Distribusi ini sangat penting untuk merespons kebutuhan mendesak sekaligus membangun kepekaan sosial masyarakat terhadap kelompok kurang mampu (Yuhasnibar, 2020).

Sementara itu, zakat produktif merupakan bentuk pendayagunaan zakat dengan memberikan bantuan modal usaha atau sarana produksi kepada mustahik, agar mereka memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri. Pendekatan ini diyakini dapat menjadi jalan agar mustahik tidak selamanya bergantung pada bantuan, tetapi justru dapat berubah menjadi muzakki. Seperti dijelaskan oleh Mulyana, “tujuan jangka panjangnya, zakat produktif mampu mengubah status mustahiq zakat menjadi muzakki zakat” (Mulyana, 2019). Konsep ini juga sejalan dengan prinsip distribusi ekonomi Islam yang adil, sebagaimana termaktub dalam Surah Al-Hasyr ayat 7, “Agar harta itu tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu”.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III Pasal 25 tentang pendistribusian zakat wajib menyampaikan dana zakat yang terkumpul pada yang berhak sesuai syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian Zakat, Sebagaimana dalam Pasal 25 perlunya melakukan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Dalam Islam telah diatur pula bagaimana sistem zakat, siapa saja yang menjadi sasaran dan pihak yang berhak mendapatkan alokasi zakat, tentunya mereka adalah golongan yang sangat membutuhkan (*mustahik*) sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat At-Taubah ayat 60 bahwa ada delapan asnaf yang berhak untuk mendapatkan alokasi zakat yaitu fakir, miskin, *amil*, *muallaf*, *gharim*, *riqab*, *fisabilillaah* dan *Ibnu Sabil* (Akbar et al., 2021). Adapun tujuan alokasi zakat produktif itu sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih luas sehingga mampu memperkecil kelompok mustahik dari kalangan fakir dan miskin selanjutnya meningkatkan status mereka menjadi *muzakki*.

Standar akuntansi ZIS yang berlaku di Indonesia yaitu PSAK No. 109 tentang ZIS yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan disahkan pada tahun 2010. Dengan PSAK tersebut diharapkan dapat tercipta keseragaman (*uniformity*) dan keterbandingan (*comparability*) laporan keuangan yang dibuat dan supaya OPZ juga siap untuk diaudit oleh akuntan publik.

Visi yang selalu digaungkan oleh Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur Terwujudnya “Seribu Kampung Harapan” Sebagai Implementasi Masyarakat Yang Berbudaya Maju, Sehat, Aman, dan Sejahtera Berdasarkan Nilai-nilai Ilahiyah. Untuk pelaksanaan bantuan terhadap kegiatan-kegiatan pada program Kampung Harapan, untuk saat ini lebih memfokuskan kepada kegiatan bantuan kemanusiaan dan bencana, ini sesuai dengan prinsip pendistribusian dan pendayagunaan ZIS yang mana “pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan”.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil wawancara serta observasi kepada pengurus Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur dan data-data yang diperoleh maka penulis mengambil kesimpulan sebagaimana fokus masalah yang telah disampaikan di bab sebelumnya sebagai berikut :

1. Pengelolaan zakat dengan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur telah sesuai dengan 7 konsep manajemen mutu. Fokus pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan Semua pihak, pendekatan proses, *improvement*, pengambilan keputusan dan manajemen hubungan sebagai 7 konsep manajemen mutu ISO 9001:2015 telah dipenuhi oleh Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur. Sehingga untuk selanjutnya terdapat kemungkinan dapat meraih ISO 37001.
2. Melihat bahwa prinsip akuntansi syariah mengacu pada (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK 109, maka tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat dengan menggunakan manajemen ISO 9001:2015 di Yayasan Rahmatan Lil-Alamin Jakarta Timur, sudah sesuai dengan prinsip akuntansi Syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aflah, K. N. (2018). Model Manajemen Mutu Bagi BAZNAS dan LAZ di Indonesia. *Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(01).
- Agustinawati, A. (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Usaha Ikan Hias (Studi Pada Pengusaha Ikan Hias di Kecamatan Way Halim Bandar Lampung)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG).
- Azahra, A. D., & Putri, D. N. (2024). Analisis Penerapan Sistem Manajemen ISO 9001: 2015 di Sekolah Dasar: Narrative Literature Review. *Journal of Information Systems and Management (JISMA)*, 3(6), 18-28.
- Departemen Agama. *Himpunan Perundang-undangan Pengelolaan Zakat*. Bandung: Fokus Media, 2012.
- Effendi, A., & Mory, F. K. (2021). Pemahaman Masyarakat Mengenai Perbedaan Antara Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF)(Studi Kasus Di Nagari Tanjung Barulak Kecamatan Tanjung Emas). *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 1(1), 57-64.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2007.
- Mulyana. (2019). Optimalisasi zakat produktif sebagai strategi pemberdayaan ekonomi umat. *Jurnal Innovative: Journal of Islamic Studies*, 2(3), 61-74. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/download/15421/10421/26247>
- Pratama, R. D., Ilma, A. N., Shulton, M. S., Rohmat, S., Afandy, S., & Latifah, E. (2023). Penerapan Akuntansi Syariah Ziswaf Berdasarkan PSAK109. *AT TARIIZ: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(02), 59-72.

- Sanjaya, R., Rahayu, K. P., Mogi, A., & Surahman, A. (2021). Pelatihan virtual pembuatan laporan keuangan badan Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur untuk menarik muzakki berdonasi. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat–Aphelion* | Vol, 1(2).
- Syafitri, M. N., Lestar, N. D., Tishwanah, N., Silviyah, N. M., & Latifah, F. N. (2021). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Sebagai Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Al-Maqashid: Journal of Economics and Islamic Business*, 1(2), 1-10.
- Syarifuddin (2012). *Model dan Perkembangan Teknik Akuntansi*. Hasanuddin University Repository. <https://core.ac.uk/download/pdf/25487994.pdf>
- Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan (Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara)*, Ed.2, Cet.5, Jakarta, Bumi Aksara, 2005
- Akbar, W., Tarantang, J., & Misna, N. (2021). *Filantropi Islam (regulasi dan implementasi zakat di Indonesia)*. K-Media.
- Yunanda, R. A., Rusmanto, T., & Sunarsih, U. (2024). *Transaksi keuangan syariah: Implementasi akuntansi syariah* (S. Susilawati, Ed.). Jakarta: Media Edu Pustaka.
- Yuhasnibar, "Persyaratan dalam Pendistribusian Zakat Produktif Menurut Mazhab Syafi'i," *Jurnal Al-Mudharabah*, 1, no. 1 (2020): 108–119, <https://journal.ar-raniry.ac.id/mudharabah/article/download/818/539>.